



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420/ 966 /SM.2/D.DIK/2007**

**Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Mengingat

- a. Pendirian Sekolah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat ;
- b. Surat permohonan pengurus yayasan Pondok Pesantren Darussalam Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Nomor : SMA/010/YPPD/VIII/TM/2007 tanggal 6 Agustus 2007
- c. Bahwa Berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir ke lokasi Sekolah pada tanggal, 4 September 2007 , telah memenuhi syarat mendirikan Sekolah Swasta ;
- d. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat – syarat dimaksud , maka kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah;

Menimbang


1. Undang - undang nomor 28 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592) ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 07 Tahun 2007 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 420/3253/SM.4/D.Diknas/2006 tanggal 30 Oktober 2006, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Pertama** : Menyetujui Pengurus yayasan Pondok Pesantren Darussalam Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Tahun Pelajaran 2007/2008 untuk mendirikan / membuka sekolah :
- a. Nama Sekolah : SMA Islam Darussalam
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Lintas Timur Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kab. OKI
 - c. Nomor Data Sekolah : 3041104180
- Kedua** : Perguruan dan Sekolah tersebut diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta/ Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002.
- Ketiga** : Perguruan dan Sekolah yang tersebut diatas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata Perguruan dan Sekolah tersebut diatas tidak menindak lanjuti atas kekurangannya, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.
- Kelima** : Apabila Perguruan dan Sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau pemiliknya, maka Izin Operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
- Keenam** : Apabila Sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat, sesuai dengan surat Keputusan ini maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Di tetapkan di Kayuagung
Pada Tanggal, 5 September 2007



Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Ketua DPRD Kab. OKI
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan